



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2019/PA Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “Harta Bersama” antara pihak-pihak :

Derry Darussalam Bin Djuatja A, Lahir di Jakarta, 25 Desember 1970; Umur: 49 tahun; Pendidikan: S1; Agama: Islam; Pekerjaan: Karyawan Swasta; Tempat tinggal di Taman Banten Lestari Blok E 17 D No. 01 RT. 002 RW. 026 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

melawan

Heni Marlina Anakkota Binti M. Ali Anakkota; Lahir di Jakarta, 02 Januari 1975; Umur: 44 tahun; Agama: Islam; Pendidikan: D3; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Semula bertempat tinggal di Perum BCK Blok F.03 No. 05 RT. 002 RW. 009 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), Selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203/Pdt.G/2019/PA Clg, tanggal 01 Maret 2019 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, **Penggugat** dan **Tergugat** telah bercerai di Pengadilan Agama Cilegon sebagaimana Putusan Perkara Nomor:184/Pdt.G/2011/PA.Clg putusan yang mana telah berkekuatan hukum tetap dan telah diterbitkannya Akta Cerai Nomor:190/AC/2011/PA/Clg tertanggal 07 Juni 2011;
2. Bahwa, dalam Putusan Perkara Nomor: 184/Pdt.G/2011/PA.Clg di Pengadilan Agama Cilegon tidak menyebutkan perihal harta bersama;
3. Bahwa, dari perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak dikarunai anak;
4. Bahwa, selama perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat**, telah memiliki harta benda tidak bergerak, yaitu berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan bagian-bagiannya seluas 78 M² (tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Perum BCK Blok F.03 No. 05 RT. 002 RW. 009 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3209/Cibeber, Surat Ukur Nomor: 223/Cibeber/2005 atas nama Derry Darusalam, dengan batasan-batasan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : batas tanah Rumah No. 4: a/n Pak Sony
 - Sebelah Timur : batas tanah Rumah Perumahan Blok F.3; a/n Pak Rukin
 - Sebelah Selatan : batas tanah Rumah No. 6; a/n pak Febry
 - Sebelah Barat : batas jalan Garuda 8;
5. Bahwa, untuk menjamin ketepatan dan kejelasan benda-benda yang termasuk harta peninggalan belum terbagi mohon kiranya dapat dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) atas benda tidak bergerak dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.203/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan tidak *ilusoir* dan **Penggugat** merasa khawatir sebelum perkara ini selesai diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, **Tergugat** melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan **Penggugat** atas tanah a quo dan juga guna memenuhi gugatan **Penggugat**, mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas keseluruhan harta peninggalan dalam perkara ini;
7. Bahwa, **Penggugat** sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil gugatan **Penggugat** tersebut, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memohon untuk dapat dilaksanakannya proses descende (pemeriksaan setempat) untuk pemeriksaan harta bersama Antara **Penggugat** dengan **Tergugat**;
2. Memerintahkan **Tergugat** untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak **Penggugat** atas harta bersama tersebut diatas sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
3. Memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Cilegon untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda berupa: sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan bagian-bagiannya seluas 78 M² (tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Perum BCK Blok F.03 No. 05 RT. 002 RW. 009 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3209/Cibeber, Surat Ukur Nomor: 223/Cibeber/2005 atas nama Derry Darusalam, dengan batasan-batasan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : batas tanah Rumah No. 4: a/n Pak Sony
 - Sebelah Timur : batas tanah Rumah Perumahan Blok F.3; a/n Pak Rukin
 - Sebelah Selatan : batas tanah Rumah No. 6; a/n pak Febry
 - Sebelah Barat : batas jalan Garuda 8;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.203/Pdt.G/2019/PA Clg.



Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menyatakan sebagai hukum harta benda tidak bergerak berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan bagian-bagiannya seluas 78 M² (tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Perum BCK Blok F.03 No. 05 RT. 002 RW. 009 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:3209/Cibeber, Surat Ukur Nomor: 223/Cibeber/2005 atas nama Derry Darusalam, dengan batasan-batasan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : batas tanah Rumah No. 4: a/n Pak Sony
 - Sebelah Timur : batas tanah Rumah Perumahan Blok F.3; a/n Pak Rukin
 - Sebelah Selatan : batas tanah Rumah No. 6; a/n pak Febry
 - Sebelah Barat : batas jalan Garuda 8;Merupakan harta bersama **Penggugat** dengan **Tergugat**;
3. Menetapkan **Penggugat** dapat melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Exaequoetbono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, terhadap permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, Pengadilan telah mempertimbangkan dan/atau menjawab sebagaimana termuat dalam Penetapan Hari Sidang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203/Pdt.G/2019/PA. Clg, tanggal 4 Januari 2017 yang pada pokoknya bahwa permohonan sita jaminan terhadap obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat akan ditetapkan tersendiri;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan persoalan harta bersama dengan Tergugat secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali mengenai tuntutan Provisi Penggugat yang salah satu isinya adalah Penggugat bermohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap obyek gugatan, Penggugat menyatakan mencabut tuntutan Provisi tersebut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3672012001/SURKET/01/110817/0001 tanggal 11 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 190/AC/2011/PA Clg yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon tanggal 07 Juni 2011, bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat/Orang dari Kepolisian Resort Kota Cilegon Nomor STPL/264/IV/2011/Banten/Res Cilegon tanggal 23 April 2011, bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.203/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 400/233/Pemt & Tibum tanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Cibeber Kota Cilegon, bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3209, bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Hayun Tirta Triana bin Djuatja Natadidjaja, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Palem Kuning IV Blok B/G No. 9 RT. 002 RW. 07, Rawa Buntu, Kecamatan Tangerang Serpong, Kota Tangerang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan sekarang sudah bercerai sejak tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi ketika masih bersama-sama sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa 1 (satu) unit rumah;
- Bahwa rumah tersebut terletak di Perum BCK Blok F.03 No. 05 RT.002 RW.009 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2004 atau kurang lebih satu tahun setelah mereka menikah;
- Bahwa rumah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal bersama oleh Penggugat dan Tergugat ketika masih hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa selain rumah tersebut, setahu saksi tidak ada lagi harta yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat semasa hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah tersebut sampai tahun 2011 setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tahun 2011 tidak pernah kembali menemui Penggugat dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada tahun 2011;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.203/Pdt.G/2019/PA Cig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong namun sebelumnya pernah disewakan kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut mau di jual oleh Penggugat oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar dikemudian hari tidak ada masalah hukum;

Saksi II : Dewi Kartika Ayu binti Sumardi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Link. Palem Kuning IV Blok B/G No. 9 RT. 002 RW. 07, Rawa Buntu, Kecamatan Tangerang Serpong, Kota Tangerang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan sekarang sudah bercerai sejak tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi ketika masih bersama-sama sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa 1 (satu) unit rumah;
- Bahwa rumah tersebut terletak di Perum BCK Blok F.03 No. 05 RT.002 RW.009 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2004 atau kurang lebih satu tahun setelah mereka menikah;
- Bahwa rumah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal bersama oleh Penggugat dan Tergugat ketika masih hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa selain rumah tersebut, saksi tidak mengetahui apakah ada harta lain yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat semasa masih hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah tersebut sampai tahun 2011 setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tahun 2011 tidak pernah kembali menemui Penggugat dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong namun sebelumnya pernah disewakan kepada orang lain;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.203/Pdt.G/2019/PA Cig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tersebut mau di jual oleh Penggugat oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar dikemudian hari tidak ada masalah hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat atas obyek perkara yang merupakan bagian dari pembuktian pada tanggal 22 Agustus 2019 dan telah menemukan serta melihat obyek perkara yaitu sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan bagian-bagiannya seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Perum BCK Blok F.03 No. 05 RT.002 RW.009 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3209/Cibeber atas nama Derry Darusalam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : batas tanah rumah No. 6 atas nama Pak Febry;
- Sebelah Timur : batas tanah Rumah Blok F.3 atas nama Pak Rukin;
- Sebelah Utara : batas tanah rumah No. 4 atas nama Pak Sony;
- Sebelah Barat : batas jalan Garuda 8;

Bahwa sesaat setelah pelaksanaan Pemeriksaan Setempat tersebut, Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yakni tetap pada dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara bahwa Penggugat menyatakan mencabut tuntutan provisinya oleh karena itu segala tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.203/Pdt.G/2019/PA Cig.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (Relaas) yang telah diterima dan dicap serta ditandatangani oleh Walikota Cilegon cq. Kepala Bagian Hukum Pemkot Cilegon dan telah ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, namun Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahan harta bersama melalui cara kekeluargaan sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara *aquo*, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam petitum surat gugatan Penggugat pada angka 2 ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dimuka sidang;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.203/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu meskipun ketidakhadiran Tergugat dimuka sidang yang telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap sebagai adanya pengakuan dari Tergugat namun untuk menentukan apakah gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum maka majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama HAYUN TIRTA TRIANA BIN DJUATJA NATADIDJAJA dan DEWI KARTIKA AYU BINTI SUMARDI yang memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang bercerai pada awal tahun 2011;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta-harta berupa sebidang tanah yang berdiri sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Perum BCK Blok F.03 No. 05 RT.002 RW.009 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan : batas tanah rumah No. 6 atas nama Pak Febry;
 - Sebelah Timur : batas tanah Rumah Blok F.3 atas nama Pak Rukin;
 - Sebelah Utara : batas tanah rumah No. 4 atas nama Pak Sony;
 - Sebelah Barat : batas jalan Garuda 8;
- Bahwa rumah tersebut sat ini berada dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang merupakan warga negara Indonesia dan berdomisili di Kota Cilegon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, oleh karenanya berdasarkan bukti P.1, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah merupakan akta cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Cilegon, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, karenanya telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah bercerai sejak tanggal 07 Juni 2011;

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan surat tanda penerimaan laporan kehilangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kota Cilegon, isi bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat seperti akta otentik, oleh karenanya berdasarkan bukti P.3 tersebut benar saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan Tergugat yang saat ini tidak diketahui, isi surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat seperti akta otentik, oleh karenanya berdasarkan bukti P.4 tersebut benar saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3209 atas nama Tergugat, bermeterai cukup dan dicap pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai aslinya, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.203/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi saksi Penggugat, didasarkan atas pengetahuannya tentang apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri saling bersesuaian serta saksi tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg, maka berdasarkan Pasal 171 HIR/ Pasal 308 R.Bg dan Pasal 172 HIR/Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri sah dan telah bercerai pada tanggal 07 Juni 2011;
2. Bahwa Obyek sengketa sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat pada posita 4 adalah harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan;
3. Bahwa harta/obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat saat ini dikuasai oleh Penggugat;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bercerai, harta/obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi secara kekeluargaan atau dengan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 2 dan 3, Majelis Hakim memberikan pertimbangan satu-persatu sebagai berikut :

1. Tentang petitum gugatan Penggugat angka 2 agar obyek sengketa dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang obyek berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan bagian-bagiannya seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Perum BCK Blok F.03 No. 05 RT.002 RW.009 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3209/Cibeber atas nama Derry Darusalam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : batas tanah rumah No. 6 atas nama Pak Febry;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.203/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : batas tanah Rumah Blok F.3 atas nama Pak Rukin;
- Sebelah Utara : batas tanah rumah No. 4 atas nama Pak Sony;
- Sebelah Barat : batas jalan Garuda 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dimuka sidang baik terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dari hasil pemeriksaan bukti-bukti Penggugat sebagaimana fakta hukum dimuka, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim dapat menetapkan harta/obyek sengketa tersebut sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya bagian masing-masing dari harta tersebut adalah $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

2. Tentang gugatan agar Penggugat ditetapkan dapat melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta/obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa terhadap gugatan Penggugat agar obyek sengketa dalam perkara aquo dapat ditetapkan sebagai harta bersama dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat untuk ditetapkan dapat melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta/obyek sengketa dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan Penggugat dapat melakukan tindakan hukum terhadap obyek sengketa sepanjang Putusan perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara sengketa Harta Bersama ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.203/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Undang-Undang dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat dicabut;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan bagian-bagiannya seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Perum BCK Blok F.03 No. 05 RT.002 RW.009 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3209/Cibeber atas nama Derry Darusalam dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan : batas tanah rumah No. 6 atas nama Pak Febry;
 - Sebelah Timur : batas tanah Rumah Blok F.3 atas nama Pak Rukin;
 - Sebelah Utara : batas tanah rumah No. 4 atas nama Pak Sony;
 - Sebelah Barat : batas jalan Garuda 8;Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan masing-masing bagian dari harta bersama tersebut diatas pada poin 2, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat.
4. Menghukum Penggugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut diatas pada poin 2 di atas kepada Tergugat, sesuai dengan bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dibagi secara Natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menetapkan Penggugat dapat melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan harta sebagaimana pada poin 2 tersebut diatas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.921.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.203/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin, tanggal 9 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami **Ana Faizah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mahdys Syam, S.H.**, dan **Alvi Syafiatin, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ade Faqih** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Mahdys Syam, S.H.

ttd

Alvi Syafiatin, S.Ag

Ketua Majelis

ttd

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Ade Faqih

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 400.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.400.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 1. 921.000,00

(satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.203/Pdt.G/2019/PA Clg.